

POLITIK KESEHARIAN DI PASAR TERONG MAKASSAR: ANALISIS EVERYDAY POLITICS DALAM PERJUANGAN EKONOMI PEDAGANG KECIL

Muhammad Randhy Akbar¹, Handam², Nursaleh Hartaman³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah, Indonesia

E-mail: randakbar@unismuh.ac.id, handam@unismuh.ac.id,
nursaleh.hartaman@unismuh.ac.id

Abstract

This empirical study investigates the everyday politics operated by small-scale vendors in Pasar Terong, Makassar City, to maintain their spatial survival and economic livelihoods amidst structural urban vulnerabilities. Drawing upon James C. Scott's theory of everyday resistance, Michel de Certeau's tactical practice, and Benedict Kerkvliet's formulation of everyday politics, this research examines how socio-economically marginalized vendors negotiate against formal urban regulatory pressures and spatial eviction threats. Utilizing a comprehensive mixed-methods research design anchored on a primary census survey of 171 vendor members registered under Persaudaraan Pedagang Pasar Terong (SADAR) union across various market sectors (Sawi, Terong, Kubis, Tangga Selatan, Mentimun, Labu, Kelompok Bugis, Kelompok 17, and Bayam), the findings demonstrate that vendors deploy subtle, non-confrontational strategies. These include establishing moral-historical claims through generational inheritance of trading spaces, formulating humanizing appeal discourses, and strategically using state social protection instruments specifically BPJS Kesehatan and Kartu Indonesia Sehat (KIS) as vital capital preservation shields against severe health shocks.

Keywords: Everyday politics, informal economy, street vendors, Market Terong, resistance tactics

Abstrak

Studi empiris ini menganalisis politik keseharian (everyday politics) yang dijalankan oleh pedagang skala kecil di Pasar Terong, Kota Makassar, guna mempertahankan keberlangsungan ruang dan mata pencaharian ekonomi di tengah kerentanan tata ruang perkotaan. Mengacu pada teori perlawanan sehari-hari James C. Scott, praktik taktis Michel de Certeau, serta formulasi politik keseharian Benedict Kerkvliet, penelitian ini menguji cara pedagang marjinal bernegosiasi menghadapi tekanan regulasi perkotaan dan ancaman penggusuran. Menggunakan desain metode campuran yang didasarkan pada survei sensus primer terhadap 171 pedagang anggota Persaudaraan Pedagang Pasar Terong (SADAR) di berbagai sektor pasar (Sawi, Terong, Kubis, Tangga Selatan, Mentimun, Labu, Kelompok Bugis, Kelompok 17, dan Bayam), temuan menunjukkan bahwa pedagang menerapkan strategi halus tanpa konfrontasi terbuka. Strategi tersebut mencakup penegakan klaim moral-historis melalui pewarisan ruang dagang lintas generasi, penyusunan narasi artikulasi kemanusiaan, serta pemanfaatan instrumen jaminan sosial negara khususnya BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai benteng perlindungan modal usaha dari krisis kesehatan.

Kata kunci: Politik keseharian, pedagang kecil, Pasar Terong, ekonomi informal, resistensi halus

PENDAHULUAN

Dinamika tata ruang perkotaan di negara berkembang senantiasa ditandai oleh pergulatan yang berlangsung secara terus-menerus antara otoritas formal pemerintah daerah dan warga masyarakat kelas bawah yang bergantung pada sektor ekonomi

informal (Lubis, et. al, 2024; Triani et. al, 2025). Pemerintah kota cenderung mengedepankan orientasi pembangunan perkotaan yang berfokus pada ketertiban lalu lintas, keindahan estetika, dan modernisasi kawasan pusat perdagangan (Melisa & Nurdin, 2025). Sebaliknya, masyarakat kelas

bawah memandang ruang kota sebagai arena kelangsungan hidup utama yang harus dipertahankan demi memenuhi kebutuhan dasar harian (Alwi, 2025). Dalam perjumpaan dua kepentingan ini, pasar tradisional berdiri sebagai arena krusial tempat berlangsungnya negosiasi, kompromi, sekaligus ketegangan antara kebijakan regulasi formal dan praktik bertahan hidup masyarakat marjinal (Adysti & Maryanah, 2026).

Pasar Terong yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu episentrum aktivitas perdagangan tradisional terbesar yang memiliki sejarah panjang sejak puluhan tahun silam. Kawasan pasar ini tidak hanya menampung aktivitas transaksi jual beli kebutuhan pokok di dalam bangunan fisik resmi, melainkan meluas hingga memadati bahu jalan, lorong pemukiman, dan trotoar di sekitarnya. Perluasan ruang perdagangan informal ini memicu respons regulatif dari aparat penegak ketertiban daerah yang menganggap keberadaan lapak-lapak pedagang kecil sebagai pemicu kemacetan dan ketidaktertiban lingkungan. Kendati ancaman penertiban dan penataan ulang berulang kali digulirkan oleh pemerintah daerah, para pedagang skala kecil di Pasar Terong memperlihatkan daya tahan yang luar biasa untuk tetap beroperasi di tempat yang sama.

Ketahanan para pedagang sektor informal dalam mempertahankan lokasi berdagang tersebut tidak diartikulasikan melalui gerakan konfrontasi fisik secara terbuka, perlawanan massa yang anarkis, atau pembentukan partai politik. Ketahanan mereka terwujud melalui tindakan-tindakan diskret, pragmatis, dan terselubung yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini relevan dianalisis menggunakan kerangka teoretis everyday politics (politik keseharian) yang dipelopori oleh James C. Scott (1985) serta diperluas oleh Benedict Kerkvliet (2009) dan Michel de Certeau (1984). Scott menegaskan bahwa kelompok subordinat yang tidak

memiliki akses pada kekuasaan formal cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan pihak berwenang karena risiko pembungkaman yang sangat tinggi. Sebagai gantinya, mereka mempraktikkan bentuk-bentuk perlawanan terselubung (*weapons of the weak*) seperti penundaan pekerjaan, penyampaian klaim etis, dan pemanfaatan celah regulasi.

Benedict Kerkvliet (2009) memperkaya gagasan ini dengan mengidentifikasi bahwa politik keseharian mencakup aktivitas masyarakat untuk memperdebatkan, mengklaim, atau mempertahankan sumber daya melalui interaksi langsung dengan sesama warga maupun dengan aparat tingkat bawah tanpa melalui organisasi formal. Sementara itu, Michel de Certeau (1984) membedakan antara "strategi" yang dimiliki oleh institusi kekuasaan tempat mereka memetakan dan menguasai ruang secara formal, dengan "taktik" yang digunakan oleh masyarakat kelas bawah untuk memanfaatkan celah-celah di dalam sistem yang dikuasai oleh pihak lain. Dalam konteks Pasar Terong, para pedagang kecil tidak memiliki "strategi" tata ruang formal, namun mereka mengoperasikan berbagai "taktik" spasial dan sosial demi menjaga keberlanjutan mata pencaharian mereka.

Penelitian ini secara khusus bertumpu pada analisis empiris dari survei sensus keanggotaan Persaudaraan Pedagang Pasar Terong (SADAR) Kota Makassar yang mencakup 171 pedagang di berbagai sektor Pasar Terong. Masalah utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk praktik politik keseharian diartikulasikan oleh para pedagang kecil di Pasar Terong Makassar dalam mengamankan ruang usaha, mengelola modal yang sangat terbatas, serta menghadapi potensi penertiban oleh otoritas pemerintah kota. Melalui kajian yang mendalam ini, diharapkan dapat terungkap mekanisme pertahanan mikro yang selama ini kurang

terjangkau dalam kajian kebijakan publik yang bersifat top-down.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian metode campuran (mixed-methods) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis kualitatif tematik mendalam. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memetakan profil demografi, jenis komoditas, estimasi volume transaksi harian dan mingguan, distribusi dokumen kependudukan, serta proporsi kendala usaha yang dihadapi oleh para pedagang. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali narasi, kutipan langsung, makna subjektif, serta bentuk-bentuk artikulasi perlawanan halus yang disampaikan oleh para pedagang terkait hak kepemilikan ruang dagang dan strategi bertahan hidup mereka.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang sektor informal yang terdaftar sebagai anggota dalam keanggotaan Persaudaraan Pedagang Pasar Terong (SADAR) di kawasan Pasar Terong, Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel dilaksanakan secara sensus terstruktur terhadap seluruh anggota yang aktif beroperasi pada saat pendataan, sehingga diperoleh total sampel sebanyak 171 responden. Para responden ini tersebar secara proporsional di sembilan sektor zona perdagangan utama di Pasar Terong, meliputi: Sektor Sawi (Selatan, Tengah, Utara), Sektor Terong (Selatan, Tengah, Utara), Sektor Kubis dan Kubis Timur, Sektor Tangga Selatan, Sektor Labu dan Mentimun, Sektor Kelompok Bugis, Sektor Kelompok 17, serta area komoditas Bayam.

Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner terstruktur yang mengombinasikan pertanyaan tertutup berskala serta pertanyaan terbuka bersifat naratif.

Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung di lapangan oleh tim peneliti bersama pengurus basis SADAR Kota Makassar dalam kurun waktu pendataan lapangan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumen regulasi pemerintah daerah mengenai tata kelola pasar, data statistik kependudukan, serta literatur ilmiah bereputasi yang relevan dengan topik politik ekonomi informal dan tata kelola perkotaan.

Teknik analisis data kuantitatif dilakukan melalui pemrosesan tabulasi frekuensi, persentase, dan pengelompokan silang (cross-tabulation) untuk menyajikan visualisasi data berupa tabel dan grafik. Untuk data kualitatif naratif, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) yang meliputi: reduksi data, pembacaan transkrip secara menyeluruh, pengodean awal (initial coding), pengelompokan tema-tema utama perlawanan, serta penarikan kesimpulan yang dihubungkan dengan kerangka teori Scott, Kerkvliet, dan de Certeau. Triangulasi data dilakukan dengan mengecek keabsahan pernyataan kualitatif responden dengan data kuantitatif mengenai profil komoditas dan dokumen jaminan sosial yang dimiliki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Demografi, Sektor Perdagangan, dan Tipologi Lapak Pedagang

Berdasarkan pendataan empiris terhadap 171 responden pedagang anggota SADAR di Pasar Terong, terungkap bahwa struktur ekonomi informal di pasar ini ditopang oleh keragaman tipologi lapak dan jenis komoditas. Pedagang tidak beroperasi dalam satu modalitas tunggal, melainkan terbagi ke dalam beberapa kategori yang mencerminkan tingkat aksesibilitas ruang dan besaran modal yang dimiliki.

Tabel 1. Profil Sektor, Komoditas Utama, dan Tipologi Lapak Pedagang di Pasar Terong

Sektor / Wilayah Dagang	Jumlah Responden (N=171)	Komoditas Utama yang Diperdagangkan	Tipologi Lapak & Kategori Penjual
Sektor Sawi (Selatan, Tengah, Utara)	38 Pedagang (22,2%)	Pakaian baru, pakaian bekas (cakar), aksesoris, makanan olahan	Pamejang (lapak meja), Pakios (kios semi-permanen), Pagandeng (keliling)
Sektor Terong (Selatan, Tengah, Utara)	42 Pedagang (24,6%)	Bumbu dapur, bawang merah/putih, ubi jalar, tempe, dan tahu	Pamejang, Pakios, lapak terpal bahu jalan
Sektor Kubis & Kubis Timur	25 Pedagang (14,6%)	Sayur-mayur, ikan kering, buah-buahan (pisang, kelapa)	Pakios, Pamejang, keranjang pikul
Sektor Tangga Selatan	18 Pedagang (10,5%)	Bumbu, peralatan dapur, konro/ceker ayam, minuman	Pamejang, Lapak gantung
Sektor Labu & Mentimun	26 Pedagang (15,2%)	Tomat, telur, kentang, ubi kayu, hasil bumi karungan	Pamejang, Pabongkara (bongkar pickup), gerobak
Kelompok Bugis, 17, & Bayam	22 Pedagang (12,9%)	Barang campuran, mainan anak, perabotan, sayur hijau	Pamejang, Pakios, lapak gantung lorong

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa keberadaan pedagang terdistribusi secara organis di berbagai sudut pasar. Istilah lokal seperti *Pa'kios* mengindikasikan pedagang yang memiliki struktur lapak semi-permanen berlapis kayu atau seng, sedangkan *Pa'mejang* merujuk pada pedagang yang memanfaatkan meja-meja kayu sederhana di atas selokan atau tepi jalan. Kategori *Pa'gandeng* dan *Pa'bongkara* merepresentasikan pedagang yang lebih fleksibel secara spasial, di mana mereka menjual barang dagangan langsung dari kendaraan roda dua atau pikap bak terbuka. Diferensiasi tipologi ini menentukan tingkat kerentanan pedagang terhadap tindakan penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah.

Pemetaan Kendala Utama dan Kerentanan Ekonomi Pedagang

Dalam menjalankan aktivitas usaha harian, para pedagang di Pasar Terong berhadapan dengan berbagai himpitan struktural yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan jawaban terstruktur dari 171 responden yang diizinkan memilih lebih dari satu jawaban, penelitian ini memetakan empat kelompok kendala utama yang dialami pedagang.

**Grafik 1. Distribusi Intensitas Kendala Utama Berdagang di Pasar Terong
(Persentase Frekuensi Keluhan dari 171 Responden SADAR)**



Grafik 1 mengonfirmasi bahwa masalah paling akut yang dihadapi pedagang adalah penurunan jumlah pembeli (88,3%). Fenomena sepi ini berkaitan erat dengan pergeseran pola belanja masyarakat, persaingan dengan ritel modern, serta aksesibilitas fisik pasar yang terganggu oleh kemacetan. Kendala keterbatasan modal usaha berada pada urutan kedua (76,0%), di mana mayoritas pedagang hanya mengandalkan perputaran uang harian dalam skala sangat terbatas tanpa akses ke lembaga keuangan formal.

Kerusakan infrastruktur fisik seperti atap bocor, saluran air tersumbat, dan kondisi jalan yang becek diutarakan oleh 64,3% responden. Sementara itu, ancaman penggusuran dan ketidakpastian izin penggunaan tempat

dirasakan oleh 53,8% pedagang. Kombinasi dari kendala ekonomi dan kecemasan spasial ini memaksa para pedagang untuk merumuskan siasat pertahanan harian yang dapat menekan risiko kelumpuhan modal usaha mereka.

Distribusi Dokumen Kependudukan dan Kepesertaan Jaminan Sosial

Salah satu aspek penting dalam analisis politik keseharian adalah bagaimana warga marjinal memanfaatkan instrumen legal negara untuk memperkuat jaring pengaman ekonomi mereka. Penelitian ini mendata secara rinci kepemilikan dokumen kependudukan dan akses pedagang terhadap program perlindungan sosial yang disediakan pemerintah.

Tabel 2. Distribusi Dokumen Kependudukan dan Akses Jaminan Sosial Pedagang

Jenis Dokumen / Program Jaminan Sosial	Jumlah Pedagang Memiliki (N=171)	Persentase (%)	Status Keabsahan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Makassar	165	96,5%	Aktif / Terdata
Kartu Keluarga (KK) Terdaftar	162	94,7%	Aktif / Terdata
Kartu Indonesia Sehat (KIS) / BPJS PBI	128	74,8%	Penerima Bantuan
BPJS Kesehatan Mandiri	27	15,8%	Swadana Harian
BPJS Ketenagakerjaan (BPU) / KKS	11	6,4%	Sektor Informal
Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan	5	2,9%	Rentan / Tanpa Akses

Temuan pada Tabel 2 menunjukkan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dasar (KTP dan KK) yang sangat tinggi, yakni melebihi 94%. Kepemilikan dokumen resmi ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan modal dasar bagi

pedagang untuk mengakses jaminan sosial negara. Sebanyak 74,8% pedagang terdaftar sebagai pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah.

Dalam persepsi pedagang, KIS dan BPJS Kesehatan difungsikan sebagai benteng perlindungan modal usaha. Bagi pedagang kecil dengan modal kerja di bawah satu juta rupiah, kejadian sakit keras pada anggota keluarga berpotensi menguras seluruh tabungan dan modal dagang harian. Dengan mengamankan fasilitas kesehatan gratis dari negara, risiko kebangkrutan akibat krisis kesehatan dapat dialihkan kepada sistem jaminan sosial nasional. Hal ini menegaskan rasionalitas pedagang dalam memanfaatkan program pemerintah demi menjaga kelangsungan usaha mikro mereka.

Estimasi Volume Perdagangan Mingguan dan Siasat Persediaan Mikro

Skala operasional pedagang kecil di Pasar Terong dicirikan oleh fleksibilitas persediaan barang yang sangat disesuaikan dengan kemampuan modal tunai harian. Data kuantitatif mengenai estimasi volume barang dagangan mingguan menyajikan gambaran konkret mengenai kapasitas transaksi di setiap sektor.

Tabel 3. Estimasi Rata-rata Volume Penjualan Mingguan Komoditas per Sektor

Sektor Dagang	Komoditas Utama	Rentang Volume Mingguan	Pola Pengadaan Barang
Sektor Sawi	Pakaian bekas (cakar) / Pakaian baru	10 – 50 Lembar / 1-2 Bal	Kulakan mingguan
Sektor Terong	Bawang merah & putih / Ubi jalar	20 – 50 Kg / 1-3 Karung	Setoran harian agen
Sektor Kubis & Timur	Ikan kering / Buah kelapa	30 – 50 Kg / 350-1500 Biji	Pasokan kapal / lokal
Sektor Tangga Selatan	Olahan konro / Ceker ayam	50 – 70 Kg / Hari	Rumah potong harian
Sektor Labu & Mentimun	Pisang / Kentang & Ubi kayu	1 Pickup / 150 - 300 Kg	Bongkar muat jalanan
Kelompok Bugis & 17	Sayuran hijau / Barang campuran	20 – 40 Ikat / 10-20 Unit	Petani lokal / agen

Tabel 3 menggarisbawahi variasi volume dagang yang relatif terbatas namun berputar secara konsisten. Pada Sektor Sawi, pedagang pakaian bekas (cakar) menjual antara 10 hingga 50 lembar per minggu. Di Sektor Terong, transaksi bawang dan bumbu dapur berada pada kisaran 20 hingga 50 kilogram per minggu. Sementara di Sektor Labu dan Mentimun, pedagang bertindak sebagai perantara distribusi hasil bumi dengan volume mencapai satu mobil pikap per siklus bongkar muat.

Siasat persediaan mikro (*micro-inventory strategy*) menjadi jawaban pedagang terhadap fluktuasi harga dan keterbatasan

dana. Pedagang enggan menyimpan stok barang dalam jumlah besar guna menghindari risiko kerusakan bahan pangan bersuhu lembap serta kebangkrutan modal akibat penurunan daya beli. Mereka menerapkan sistem setoran harian dari agen atau membatasi belanja pasokan sesuai perkiraan arus kas harian. Siasat ini merupakan manifestasi dari kalkulasi rasional skala mikro dalam ranah ekonomi informal.

Legitimasi Ruang Melalui Narasi Pewarisan Turun-Temurun

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik penguasaan ruang di Pasar

Terong tidak semata-mata merupakan pertentangan antara pedagang yang menggunakan ruang dan pemerintah daerah yang menegakkan aturan, tetapi memperlihatkan kompetisi antara dua rezim legitimasi. Pada satu sisi, pemerintah daerah mendasarkan keabsahan penggunaan ruang pada perangkat hukum formal, seperti izin pemanfaatan tempat jualan, pengaturan zonasi, dan ketentuan tata ruang. Pada sisi lain, sebagian pedagang membangun legitimasi berdasarkan sejarah penguasaan, kontinuitas usaha, hubungan kekeluargaan, dan pewarisan lintas generasi. Dengan demikian, ruang pasar mempunyai dua makna yang beroperasi secara bersamaan: sebagai ruang publik yang secara administratif berada dalam kewenangan pemerintah dan sebagai ruang kehidupan yang secara sosial dianggap telah “dimiliki” melalui sejarah penggunaan yang panjang.

Pola tersebut dapat dibaca melalui perspektif legal pluralism. Merry (1988) menjelaskan bahwa kehidupan sosial dapat diatur secara simultan oleh lebih dari satu tatanan normatif; hukum negara bukan satu-satunya sumber yang menghasilkan pengakuan mengenai apa yang dianggap sah atau tidak sah. Dalam konteks pedagang informal, Falla & Valencia (2019) juga menunjukkan bahwa akses terhadap ruang publik tidak selalu berlangsung dalam keadaan tanpa aturan. Studi mereka terhadap pedagang jalanan di Bogotá menemukan adanya mekanisme pengaturan sosial informal yang mengatur siapa yang dapat menggunakan suatu lokasi dan bagaimana akses terhadap lokasi tersebut dinegosiasikan. Temuan Pasar Terong konsisten dengan perspektif tersebut: izin formal memberikan legalitas administratif, sedangkan sejarah penggunaan dan pengakuan antarpedagang menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai legitimasi sosial-spasial.

Keterangan H. Usman bahwa ia telah “Berdagang sejak tahun 1974” menjadi

penting dalam konteks ini. Pernyataan tersebut bukan sekadar informasi mengenai lama usaha, tetapi berfungsi sebagai argumentasi mengenai prioritas historis: pedagang menempatkan keberadaannya dalam suatu garis waktu yang lebih panjang daripada sebagian kebijakan penataan yang muncul kemudian. Namun, secara analitis, keberadaan selama puluhan tahun tidak dengan sendirinya menghasilkan hak hukum atas ruang. Yang ditunjukkan data adalah bahwa durasi tersebut menghasilkan dasar yang kuat bagi klaim legitimasi dalam perspektif komunitas pedagang. Sikor dan Lund (2009) menegaskan bahwa klaim atas akses dan properti berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan, otoritas, serta institusi yang mampu memberikan pengakuan terhadap klaim tersebut. Dengan demikian, persoalan Pasar Terong bukan hanya “siapa menggunakan ruang”, tetapi juga siapa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan klaim ruang mana yang dianggap sah.

Dimensi tersebut menjadi semakin jelas ketika penguasaan ruang ditransmisikan melalui keluarga. Pernyataan Asni mengenai “Melanjutkan Usaha Warisan Orangtua” dan keterangan Hasriadi, “Dari nenek sampe ke orang tua sampe saya sekarang”, menunjukkan bahwa lapak memperoleh makna yang melampaui fungsi ekonominya. Dalam narasi tersebut, lapak merupakan penghubung antara mata pencaharian, sejarah keluarga, dan identitas ruang. Literatur mengenai place attachment menjelaskan bahwa keterikatan terhadap tempat dibentuk melalui hubungan antara manusia, proses psikologis dan sosial, serta karakter tempat itu sendiri; memori dan pengalaman kolektif dapat membuat suatu lokasi menjadi bagian dari identitas individual maupun kelompok (Scannell & Gifford, 2010). Penelitian Patuelli dan Amato terhadap usaha keluarga juga menemukan bahwa pengalaman personal, memori keluarga, hubungan sosial, dan kontinuitas usaha dapat

memperkuat keterikatan terhadap wilayah serta mentransmisikannya antargenerasi. Karena itu, pewarisan lapak di Pasar Terong dapat ditafsirkan bukan semata sebagai transfer aset ekonomi, tetapi sebagai reproduksi keterikatan sosial terhadap tempat.

Temuan ini juga beririsan dengan konsep moral economy. Dalam pengertian klasik Thompson (1971), tindakan ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan oleh logika pasar atau aturan formal, melainkan juga oleh gagasan kolektif mengenai kewajaran, keadilan, dan hak yang dianggap patut. Relevansinya terhadap pasar kontemporer terlihat dalam penelitian Monteith dan Camfield mengenai pedagang pasar di Kampala. Mereka menemukan bahwa pedagang menggunakan prinsip moral yang berakar pada masa lalu dan keberlangsungan penghidupan untuk menghadapi perubahan pengelolaan pasar dan tekanan modernisasi. Dengan kerangka tersebut, narasi pewarisan di Pasar Terong dapat dipahami sebagai upaya membangun moral entitlement: bukan hak kepemilikan yang secara otomatis diakui hukum, tetapi keyakinan bahwa kontinuitas historis, kontribusi ekonomi keluarga, dan ketergantungan terhadap pasar memberikan alasan moral untuk tetap memperoleh akses terhadap ruang.

Pernyataan Syamsul Z, “Karena sudah turun temurun dari keluarga asli Pasar Terong”, memperkuat dimensi tersebut. Istilah “keluarga asli Pasar Terong” menghasilkan batas simbolik antara pihak yang dianggap mempunyai hubungan historis dengan pasar dan pihak yang tidak mempunyai hubungan serupa. Dengan demikian, sejarah keluarga digunakan sebagai sumber legitimasi spasial. Temuan kontemporer Bandaiko mengenai pedagang jalanan di Harare bahkan memperlihatkan bahwa penggunaan lokasi yang berulang dalam jangka panjang dapat menghasilkan bentuk informal territoriality, ketika klaim atas

tempat memperoleh pengakuan dari pedagang lain dan dalam keadaan tertentu menjadi sesuatu yang secara sosial dinormalisasi. Artinya, repetisi penggunaan ruang dapat secara bertahap mengubah keberadaan faktual menjadi klaim normatif: dari “saya berdagang di sini” menjadi “saya memiliki alasan yang sah untuk tetap berdagang di sini”.

Kekuatan temporal tersebut memperoleh dukungan kontekstual dari penelitian lain yang secara khusus dilakukan di Pasar Terong. Safutri (2025), terhadap 57 pedagang sayur, menemukan rata-rata lama usaha 20 tahun, dengan rentang hingga 45 tahun. Temuan tersebut tidak membuktikan pewarisan antargenerasi karena variabel yang mereka ukur adalah lama usaha, tetapi memberikan bukti independen bahwa keberlangsungan usaha jangka panjang memang merupakan karakter yang dapat ditemukan pada komunitas pedagang Pasar Terong. Oleh karena itu, narasi historis yang muncul dalam data 171 responden penelitian ini tidak berdiri dalam ruang empiris yang sepenuhnya terpisah dari karakter temporal pasar tersebut.

Secara lebih luas, kondisi ini mendukung argumentasi Roy (2005) bahwa informalitas perkotaan sebaiknya tidak dipahami sekadar sebagai kondisi yang berada “di luar” tatanan formal, melainkan sebagai bagian dari proses produksi dan pengaturan ruang kota itu sendiri. Roever dan Skinner (2016) juga menunjukkan bahwa persoalan pedagang informal di berbagai kota sering muncul dari ketegangan antara regulasi ruang publik dan kebutuhan mempertahankan penghidupan; bahkan pedagang yang memiliki izin tetap dapat berada dalam kondisi ketidakpastian ketika aturan dan implementasinya tidak transparan atau berubah. Dengan demikian, resistensi terhadap penertiban di Pasar Terong lebih tepat dibaca bukan semata sebagai penolakan terhadap hukum,

melainkan sebagai kontestasi mengenai dasar legitimasi penggunaan ruang.

Implikasinya, penataan Pasar Terong menghadapkan pemerintah pada persoalan yang lebih kompleks daripada penegakan batas legal–ilegal. Legalitas formal tetap mempunyai kedudukan penting dalam pengelolaan ruang publik, tetapi data penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhadapan dengan legitimasi sosial yang telah terakumulasi selama beberapa generasi. Karena itu, pembongkaran atau relokasi dapat ditafsirkan oleh pedagang bukan hanya sebagai pemindahan tempat usaha, tetapi sebagai pemutusan kontinuitas ekonomi keluarga, memori kolektif, dan hubungan sosial dengan tempat. Di sinilah letak kontribusi analitis temuan ini: ruang usaha informal di Pasar Terong merupakan arena tempat legalitas administratif, sejarah penggunaan, keterikatan tempat, dan legitimasi moral saling berkompetisi untuk menentukan siapa yang dianggap berhak atas kota.

Taktik Bahasa Kemanusiaan dan Negosiasi Anti-Pengusuran

Selain membangun legitimasi berbasis sejarah pewarisan, politik keseharian di Pasar Terong dijalankan melalui pengoperasian taktik bahasa kemanusiaan (Hartaman, et al, 2020). Dalam kerangka teoretis James C. Scott (1985), ketika kelompok marjinal tidak memiliki kekuatan senjata atau hukum formal, mereka akan mengandalkan bahasa moral untuk mengetuk nurani pihak penekan. Para pedagang di Pasar Terong menyusun ungkapan-ungkapan verbal yang menghubungkan aktivitas berdagang dengan hak paling mendasar dari seorang manusia: hak untuk bertahan hidup.

Gugatan etis terhadap tindakan penertiban aparat disampaikan secara tajam oleh Hasmar, pedagang yang tergabung dalam Kelompok Bugis. Hasmar menyuarakan penolakan terhadap tindakan pengusuran

dengan mengaitkannya pada kebutuhan dasar perut:

"Jangan selalu mau mengusur pedagang, kami juga manusia butuh makan butuh kehidupan" (Hasmar, Pedagang Kelompok Bugis).

Pernyataan Hasmar secara cerdas memindahkan perdebatan dari arena hukum administrasi (izin lapak) ke arena kemanusiaan universal. Pengusuran lapak tidak lagi dibingkai sebagai sekadar "penataan kebersihan kota", melainkan sebagai tindakan yang mengancam hak makan dan hak hidup warga negara. Penegasan serupa diutarakan oleh Bayu Rahim, yang meminta perlindungan atas sumber pendapatan tunggal keluarganya:

"Tolong jangan ganggu lapak kami krn hanya ini semata pencaharian kami" (Bayu Rahim, Pedagang Kelompok Bugis).

Frasa "semata pencaharian kami" yang disampaikan Bayu Rahim berfungsi untuk memperlihatkan ketiadaan alternatif pekerjaan lain bagi masyarakat kelas bawah. Taktik retorik ini bertujuan memunculkan rasa bersalah pada diri pengambil kebijakan dan petugas di lapangan. Sementara itu, Sri Ainun Indah Sari dari Sektor Tangga Selatan menekankan pentingnya keadilan sosial bagi rakyat kecil:

"Semoga bisa lebih memperhatikan pedagang dan rakyat kecil serta adil dlam bertindak" (Sri Ainun Indah Sari, Sektor Tangga Selatan).

Kutipan di atas memperlihatkan bagaimana pedagang menuntut keadilan substantif dari pemerintah kota. Keinginan untuk memperoleh ketenangan dalam bekerja disampaikan secara gamblang oleh Asep Rusmayadi Dg. Azis (Sektor Sawi Selatan) yang berharap: *"Semoga kami bisa tetap berjualan dengan tenang, dan tidak digusur atau dibongkar"* *. Rangkaian artikulasi ini membuktikan bahwa pedagang tidak bersikap pasif; mereka menggunakan bahasa permohonan yang bermakna politis demi mengamankan ruang usaha harian.

Solidaritas Komunal, Serikat SADAR, dan Sintesis Teoretis

Meskipun praktik *"everyday politics"* berfokus pada tindakan mikro tingkat individual, keberadaan wadah kolektif informal seperti Serikat Dagang Rakyat (SADAR) Kota Makassar memperkuat daya tawar para pedagang di Pasar Terong. SADAR bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan keluhan-keluhan individual menjadi akumulasi suara kolektif tanpa perlu mengubah karakter perjuangan menjadi gerakan konfrontatif yang radikal.

Keanggotaan yang mencakup 171 pedagang dari Sektor Sawi hingga Sektor Bayam membentuk jejaring informasi harian. Jika timbul rumor atau indikasi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis komunikasi antar-lapak dengan cepat menyebar. Pedagang akan merapikan barang dagangan mereka, menggeser meja pamejang beberapa sentimeter ke arah dalam lorong, atau mengosongkan bahu jalan untuk sementara waktu. Setelah razia selesai, pedagang kembali menggelar lapak mereka seperti sediakala. Praktik "pasang-surut" lapak ini sejalan dengan konsep taktik Michel de Certeau (1984), di mana pedagang merebut momen-momen temporal di dalam ruang yang dikuasai oleh negara.

Sintesis teoretis dari temuan lapangan di Pasar Terong memperlihatkan bahwa perlawanan pedagang kecil bukanlah sebuah Gerakan politik untuk melemahkan kewenangan administratif pemerintah kota. Sebagaimana ditegaskan oleh Benedict Kerkvliet (2009), politik keseharian adalah mengenai upaya warga untuk memperjuangkan klaim-klaim material dan etis dalam ruang lingkup hidup sehari-hari. Pedagang tidak menolak kehadiran negara; sebaliknya, mereka merangkul instrumen negara (seperti KTP, KK, KIS, dan BPJS) untuk memperkuat posisi tawar ekonomi mereka,

sembari menolak intervensi represif negara yang mengancam ruang usaha mereka.

Hubungan antara pedagang dan pemerintah daerah berada dalam dinamika akomodasi bertahap. Otoritas pemerintah daerah sering kali memilih untuk membiarkan lapak-lapak informal tersebut beroperasi pada jam-jam tertentu guna menjaga stabilitas pasokan bahan pangan kota dan mencegah gejolak sosial, selama pedagang menjaga batas toleransi ketertiban yang disepakati secara tidak tertulis. Kompromi implisit inilah yang memungkinkan ekonomi informal di Pasar Terong tetap hidup dan memberikan penghidupan bagi ribuan keluarga selama bertahun-tahun.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai politik keseharian (*everyday politics*) di Pasar Terong Makassar menghasilkan beberapa kesimpulan utama. Pertama, ketahanan pedagang kecil di sektor informal tidak ditopang oleh kekuatan modal finansial atau jaminan hukum formal, melainkan oleh pengoperasian taktik-taktik pertahanan harian yang fleksibel dan terstruktur secara sosial. Keragaman tipologi lapak mulai dari Pakios, Pamejang, hingga Pagandeng mencerminkan penyesuaian strategi spasial terhadap risiko penertiban daerah.

Kedua, dalam menghadapi ancaman penggusuran dan penataan ruang yang represif, pedagang secara efektif mengomunikasikan dua wacana perlawanan utama: narasi pewarisan historis turun-temurun dan narasi keadilan kemanusiaan. Klaim hak moral atas tempat jualan yang diwariskan dari kakek-nenek hingga generasi saat ini terbukti mampu mengimbangi klaim hukum formal pemerintah daerah. Sementara itu, ungkapan bahwa berdagang adalah sarana bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan perut berfungsi sebagai alat pertahanan etis yang meredam tindakan pembongkaran paksa.

Ketiga, pemanfaatan jaring pengaman sosial negara berupa KIS dan BPJS Kesehatan oleh mayoritas pedagang (74,8%) membuktikan rasionalitas pedagang kecil dalam mengamankan modal usaha mikro mereka. Jaminan kesehatan gratis difungsikan sebagai proteksi finansial agar dana operasional berdagang tidak tergerus oleh pengeluaran darurat kesehatan keluarga.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Makassar dan pengelola Pasar Terong. Pemerintah daerah disarankan untuk menghentikan pendekatan penertiban yang bersifat represif dan beralih ke pendekatan penataan ruang yang inklusif berbasis dialog partisipatif. Pemerintah perlu mengakui keberadaan pedagang kecil sebagai bagian integral dari sistem ketahanan pangan kota dengan menyediakan fasilitas infrastruktur dasar yang layak, memberikan kepastian lokasi usaha, serta memfasilitasi akses permodalan bersubsidi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan analisis pada komparasi taktik perlawanan harian pedagang di pasar tradisional antar-wilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., Deliarnoor, N. A., Yuningsih, N. Y., & Fatmawati, F. (2020). The Position of Auxiliary Organ in Government System of West Java Provincial Government. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(2), 67–81.
<https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.11>
- Certeau, M. de. (1984). *The Practice of Everyday Life*. University of California Press.
- Hartaman, N., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2020). The Aristocrats Power on Local Politic in The Regency of Bone 2013-2018. *Journal of Governance*, 5(1), 31–
46. <https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7033>
- Kerkvliet, B. J. T. (2009). Everyday politics in peasant societies (and ours). *Journal of Peasant Studies*, 36(1), 227–243.
<https://doi.org/10.1080/03066150902820489>
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2024). Dinamika hukum agraria dan urbanisasi: Pengelolaan hak guna ruang bawah tanah di kota-kota besar Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 167-187.
<https://doi.org/10.33019/progresif.v18i2.5709>
- Melisa, M., & Nurdin, M. (2025). Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Keindahan dan Ketahanan Infrastruktur Kota di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(2), 296-302.
<https://doi.org/10.59050/jian.v22i2.361>
- Triani, S. I., Lubis, M. A. A. H., & Sinka, V. (2025). Analisis Kebijakan Tata Ruang Kota dalam Menghadapi Tantangan Urbanisasi di Indonesia. *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, 4(2), 32-40.
<https://doi.org/10.58169/jwikal.v4i2.992>
- Alwi, A. (2025). Habitus dan Strategi Bertahan Hidup Mahasiswa Marginal: Kajian Sosiologis Terhadap Penghuni Asrama Sulawesi Tenggara di Kota Makassar. *Jurnal Perspektif*, 8(3), 383-393.
<https://doi.org/10.24036/perspektif.v8i3.1280>
- Falla, A. M. V., & Valencia, S. C. (2019). Beyond state regulation of informality: understanding access to public space by street vendors in Bogotá. *International*

- Development Planning Review*, 41(1), 85-105.
<https://doi.org/10.3828/idpr.2019.3>
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
<https://doi.org/10.2307/3053638>
- Sikor, T., & Lund, C. (2009). Access and property: A question of power and authority. *Development and Change*, 40(1), 1–22.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2009.01503.x>
- Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. *Journal of Environmental Psychology*, 30(1), 1–10.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.006>
- Thompson, E. P. (1971). The moral economy of the English crowd in the eighteenth century. *Past & Present*, 50(1), 76–136.
<https://doi.org/10.1093/past/50.1.76>
- Safutri, D. A. P. (2025). Pengaruh modal, lokasi, jenis dagangan dan lama usaha terhadap pendapatan pedagang sayur di Pasar Terong Kota Makassar. *Agrifo*, 10(2), 122–135.
<https://doi.org/10.29103/ag.v10i2.23629>
- Roy, A. (2005). Urban informality: Toward an epistemology of planning. *Journal of the American Planning Association*, 71(2), 147–158.
<https://doi.org/10.1080/01944360508976689>
- Roever, S., & Skinner, C. (2016). Street vendors and cities. *Environment & Urbanization*, 28(2), 359–374.
<https://doi.org/10.1177/0956247816653898>